



SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk kelancaran proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Kediri, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan terkait dengan adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga menetapkan perubahannya dalam petunjuk pelaksanaan ;
- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Kediri tanggal 2 Oktober 2014, Nomor 141/2534/418.63/2014, Perihal Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008, Nomor 141/2589/418.63/2014, tanggal 8 Oktober 2014, sehingga perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri ;

11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 6) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat lagi, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Camat paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pelaksanaannya.
 - (2) Berdasarkan pemberitahuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meneruskan kepada Bupati.
 - (3) Surat pemberitahuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebutkan Data Aparatur Pemerintah Desa sesuai yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa serta rencana pengisian jabatan yang lowong.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c dan huruf g diubah, dan setelah huruf i ditambah 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Permohonan pencalonan Perangkat Desa Lainnya ditulis dengan tangan sendiri dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menggunakan huruf latin serta bermaterai yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Kepala Desa melalui Panitia dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri berkas persyaratan :

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan ;
 - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, dibuat oleh yang bersangkutan ;
 - c. foto copy ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dibuat oleh Dokter Pemerintah ;
 - e. surat keterangan berkelakuan baik dibuat oleh pejabat yang berwenang ;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa Lainnya dibuat oleh yang bersangkutan ;
 - g. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat ;
 - h. surat keterangan mengenai tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri Setempat ;
 - i. surat keterangan mengenai tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat ;
 - j. surat pernyataan telah berusia 20 (dua puluh) tahun dan tidak lebih berusia 42 (empat puluh dua) tahun, dibuat oleh yang bersangkutan ;
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pembuktian seseorang telah berusia 20 (duapuluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun dibuktikan dengan akte kelahiran, surat keterangan kenal lahir, ijazah dan bukti lainnya yang sah ditentukan pada saat berakhirnya pendaftaran calon.
- (2) Dalam hal terjadi keraguan tentang kepastian umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang dipakai sebagai pedoman adalah akte otentik mengenai kelahiran.

- (3) Ketentuan persyaratan usia dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun bagi Calon Perangkat Desa Lainnya diperhitungkan pada saat berakhirnya pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa Lainnya.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, dan antara ayat (3) dan ayat (4) disisipi 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3A), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Ujian penyaringan meliputi :
- a. ujian penyaringan tertulis ;
 - b. wawancara.
- (2) Materi ujian penyaringan tertulis meliputi :
- a. pengetahuan agama ;
 - b. pancasila dan undang-undang dasar 1945 ;
 - c. pengetahuan umum ;
 - d. bahasa indonesia ;
 - e. matematika.
- (3) Materi ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Camat.
- (3A) Camat dalam menyusun materi ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk Tim Penyusun materi ujian penyaringan.
- (4) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang Camat dan Pimpinan BPD.
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan setelah ayat (2) ditambah 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Kepala Desa berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Camat mengenai hasil proses tahapan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Hasil proses tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati untuk mendapatkan rekomendasi tertulis pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.

- (3) Dalam memberikan rekomendasi tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
 - (4) Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Camat melaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan Rekomendasi Tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa Lainnya untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
 - (5) Rekomendasi Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa.
6. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24 A dan 24 B, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Apabila Perangkat Desa tidak melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberhentikan oleh Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Kepala Desa tidak melaksanakan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan sanksi dan pemberhentian oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila Kepala Desa tidak melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24 B

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Camat mengenai proses pemberhentian perangkat Desa.
 - b. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksudkan untuk proses pemberhentian Perangkat Desa harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
 - c. Dalam memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
 - d. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud huruf c, Camat memberikan Rekomendasi Tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
 - e. Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Rekomendasi Tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
7. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25 A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 A

- (1) Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Kediri tanggal 2 Oktober 2014, Nomor 141/2534/418.63/2014, Perihal Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008, Nomor 141/2589/418.63/2014, tanggal 8 Oktober 2014 dengan hasil peserta rapat memutuskan untuk merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 - 10 - 2014

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 15 - 10 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.


SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2014 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM


H. SUKADI, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 008